



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 147.44/Kep.296- DPMD/ 2023

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA POSYANDU JUARA
TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan motivasi kepada posyandu yang terdapat di Kabupaten Purwakarta di pandang perlu dilaksanakan Lomba Posyandu Juara Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian kelembagaan, administrasi, kader dan inovasi oleh Tim Penilai Lomba Posyandu telah menentukan posyandu terbaik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Pemenang Lomba Posyandu Berprestasi Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 66);
 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 7 tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
 13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101)

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Nomor: 3217/PMD.03.03/KPPM tentang Pelaksanaan Lomba Posyandu Juara dan Posyandu *Award* Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Posyandu Berprestasi Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor PMD.02/22-SK/DPMD/2023 Tanggal 23 Februari 2023;
3. Berita Acara Penetapan Juara Lomba Posyandu Berprestasi Tahun 2023 Nomor : PL.04.04/978-PKPD/2023 Tanggal 19 Juni 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU Menetapkan Pemenang Lomba Posyandu Juara Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Pemenang Lomba Posyandu Juara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
Posyandu Mawar II, Desa Cipancur Kecamatan Cibat
- KETIGA : Posyandu Juara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA akan mewakili Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ke Perlombaan Posyandu Juara Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 27 Juni 2023

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA